

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) IKATAN AHLI EKONOMI ISLAM INDONESIA

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1 Anggota

Anggota IAEI adalah lembaga dan perorangan yang terdiri dari: ulama, akademisi, pelaku dan pengamat ekonomi yang memiliki komitmen untuk memajukan dan mengembangkan ekonomi Islam.

Pasal 2 Syarat-Syarat Keanggotaan

- (1) Setiap lembaga dan/atau perorangan yang ingin menjadi anggota IAEI harus mengajukan permohonan serta menyatakan secara tertulis kesediaan mengikuti dan menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan peraturan organisasi lainnya.
- (2) Lembaga dan/atau perorangan yang telah memenuhi syarat pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Pengurus IAEI setempat.
- (3) Lembaga dan/atau perorangan yang telah disetujui menjadi anggota IAEI memiliki hak serta kewajiban sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 3 Masa Keanggotaan

- (1) Masa keanggotaan lembaga terhitung sejak mendapatkan persetujuan menjadi anggota dari IAEI setempat.
- (2) Masa keanggotaan lembaga berakhir karena:
 - (a) Lembaga tidak beroperasi lagi
 - (b) Lembaga mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri
 - (c) Lembaga diberhentikan dari keanggotaan

*point (1) dan (2) tentang masa keanggotaan lembaga dihilangkan.

- (3) Masa keanggotaan perseorangan terhitung sejak mendapatkan persetujuan menjadi anggota dari IAEI setempat.
- (4) Masa keanggotaan perseorangan berakhir karena:
 - (a) Meninggal dunia
 - (b) Atas permintaan sendiri
 - (c) Diberhentikan dari keanggotaan

Pasal 4 Hak dan Kewajiban

Hak Anggota

- (1) Setiap anggota mendapatkan perlakuan yang sama dalam organisasi.
- (2) Setiap anggota memiliki hak untuk memilih dan dipilih.
- (3) Setiap anggota dapat menyatakan pendapat, baik secara lisan atau tertulis.
- (4) Setiap anggota mendapatkan kartu anggota

Kewajiban Anggota

- (1) Mematuhi dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lainnya.
- (2) Menjunjung tinggi etika dan moralitas Islam (Menjunjung tinggi akidah dan pelaksanaan muamalah islam) (akhlaqul karimah) serta menjaga dan mempertahankan nama baik dan kehormatan organisasi.
- (3) Mendukung dan mensukseskan tujuan, usaha dan program kerja organisasi.

Pasal 5 Mutasi Anggota

- (1) Mutasi anggota adalah perpindahan status keanggotaan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
- (2) Anggota dapat melakukan mutasi ke wilayah lain dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengurus wilayah asal.
- (3) Permohonan mutasi harus mendapat persetujuan secara tertulis dari pengurus wilayah asal.

Pasal 6 Rangkap Anggota dan Rangkap Jabatan

- (1) Anggota IAEI dapat merangkap menjadi anggota salah satu partai politik dan atau organisasi lainnya atas persetujuan pengurus setempat.
- (2) Ketua Umum Pimpinan Pusat IAEI tidak diperbolehkan merangkap jabatan menjadi pengurus salah satu partai politik dan atau organisasi lain yang memiliki misi dan tujuan yang bertentangan dengan misi dan tujuan IAEI.

Pasal 7 Sanksi Organisasi

Sanksi organisasi dapat diberikan kepada anggota dan atau Pimpinan IAEI apabila:

- (1) Yang bersangkutan terbukti melanggar Anggaran Dasar/Rumah Tangga dan ketentuan peraturan IAEI lainnya.
- (2) Melakukan tindakan yang tidak terpuji yang dapat merusak citra dan nama baik organisasi IAEI.

Pasal 8 Bentuk-Bentuk Sanksi

- (1) Sanksi pertama berupa teguran tertulis dari pengurus setempat sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Jika sanksi pada ayat (1) tidak ditanggapi, maka anggota tersebut dapat diberhentikan sementara dan atau selamanya sebagai anggota dan atau pengurus IAEI.

Pasal 9

Mekanisme Pemberian Sanksi

- (1) Sanksi di tingkat Pimpinan Pusat (Dewan Pimpinan Pusat (DPP)) IAEI :
 - (a) Pemberian sanksi bagi Ketua Umum IAEI diberikan berdasarkan keputusan rapat Pleno DPP IAEI.
 - (b) Pemberian sanksi bagi pengurus DPP IAEI lainnya dilakukan oleh pengurus DPP IAEI berdasarkan hasil keputusan rapat Pleno DPP IAEI.
- (2) Sanksi di tingkat Pimpinan Wilayah (Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)) IAEI :
 - (a) Pemberian sanksi bagi Ketua Wilayah (DPW IAEI) diberikan berdasarkan keputusan rapat Pleno DPP IAEI dan masukan dari hasil keputusan rapat pleno DPW IAEI;
 - (b) Bagi pengurus DPW IAEI lainnya dilakukan oleh pengurus DPW IAEI dan hasil keputusan rapat Pleno DPW IAEI.
- (3) Sanksi di tingkat Pimpinan Daerah (Dewan Pimpinan Daerah (DPD)) IAEI :
 - (a) Pemberian sanksi bagi Ketua DPD IAEI (DPD IAEI) diberikan berdasarkan keputusan rapat Pleno PW (DPW IAEI) dan masukan dari hasil rapat pleno DPD IAEI
 - (b) Bagi pengurus PD (DPD IAEI) lainnya dilakukan oleh pengurus PD (DPD IAEI) dan hasil keputusan rapat Pleno PD (DPD IAEI).
- (4) Sanksi di tingkat Pengurus Komisariat (PK) IAEI:
 - (a) Pemberian sanksi bagi Ketua PK IAEI diberikan berdasarkan keputusan rapat Pleno PD (DPD IAEI) dan masukan dari hasil rapat pleno PK IAEI
 - (b) Bagi pengurus PK IAEI lainnya dilakukan oleh pengurus PK IAEI dan hasil keputusan rapat Pleno PK IAEI.

Pasal 10

Mekanisme Pembelaan Diri

- (1) Pembelaan diri dapat dilakukan pada rapat khusus yang ditunjuk untuk menangani hal itu
- (2) Apabila pembelaan diri ditolak, maka pembelaan diri dapat dilakukan dalam rapat pleno pengurus satu tingkat di atasnya
- (3) Pembelaan diri terakhir dapat dilakukan hingga tingkat Muktamar.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN

Pasal 11

Pimpinan Pusat (Dewan Pimpinan Pusat (DPP))

- (1) Pimpinan Pusat (Dewan Pimpinan Pusat IAEI) berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia;
- (2) Pimpinan Pusat (Dewan Pimpinan Pusat IAEI) adalah pimpinan tertinggi organisasi di tingkat pusat
- (3) Untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua Umum, Pimpinan Pusat (Dewan Pimpinan Pusat) dapat melaksanakan Muktamar Luar Biasa dengan melakukan koordinasi dengan Pimpinan Wilayah (Dewan Pimpinan Wilayah).
- (4) Dalam keadaan yang tidak memungkinkan dilaksanakan Muktamar Luar Biasa maka Pimpinan Pusat (Dewan Pimpinan Pusat) dapat melaksanakan mekanisme rapat kerja nasional.

- (5) Pimpinan Pusat (Dewan Pimpinan Pusat) dapat menambah dan atau mengurangi anggota pengurusnya melalui keputusan rapat pleno.
- (6) Pimpinan Pusat (Dewan Pimpinan Pusat) dapat membuat pedoman kerja tersendiri sesuai dengan kebutuhannya dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah organisasi atau hasil Mukhtamar.

Pasal 12

Pimpinan Wilayah (Dewan Pimpinan Wilayah (DPW))

- (1) Pimpinan Wilayah (Dewan Pimpinan Wilayah) didirikan di tingkat provinsi yang telah memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) Pimpinan Daerah (Dewan Pimpinan Daerah);
- (2) Susunan pengurus berdasarkan hasil Musyawarah Wilayah dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Pusat (Dewan Pimpinan Pusat);
- (3) Pimpinan Wilayah (Dewan Pimpinan Wilayah) berkedudukan di ibukota provinsi;
- (4) Pimpinan Wilayah (Dewan Pimpinan Wilayah) adalah pimpinan tertinggi organisasi di wilayahnya
- (5) Untuk mengisi kekosongan jabatan ketua, Pimpinan Wilayah (Dewan Pimpinan Wilayah) dapat melaksanakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa dengan melakukan koordinasi dengan Pimpinan Pusat (Dewan Pimpinan Pusat)
- (6) Dalam keadaan yang tidak memungkinkan dilaksanakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa maka Pimpinan Wilayah (Dewan Pimpinan Wilayah) dapat melaksanakan mekanisme rapat kerja wilayah dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Pusat (Dewan Pimpinan Pusat).
- (7) Pimpinan Wilayah (Dewan Pimpinan Wilayah) dapat menambah dan atau mengurangi anggota pengurusnya melalui keputusan rapat pleno dengan meminta pengesahan kepada Pimpinan Pusat (Dewan Pimpinan Pusat)
- (8) Pimpinan Wilayah (Dewan Pimpinan Wilayah) dapat membuat pedoman kerja tersendiri sesuai dengan kebutuhannya dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah organisasi

Pasal 13

Pimpinan Daerah (Dewan Pimpinan Daerah (DPD))

- (1) Pimpinan Daerah (Dewan Pimpinan Daerah) dapat didirikan pada tingkat kabupaten dan atau kotamadya yang telah memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) komisariat;
- (2) Pimpinan Daerah (Dewan Pimpinan Daerah) disusun berdasarkan hasil Musyawarah Daerah dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Wilayah (Dewan Pimpinan Wilayah);
- (3) Pimpinan Daerah (Dewan Pimpinan Daerah) berkedudukan di ibukota kabupaten dan atau kotamadya setempat
- (4) Pimpinan Daerah (Dewan Pimpinan Daerah) adalah pimpinan tertinggi organisasi di daerahnya
- (5) Untuk mengisi kekosongan jabatan ketua, Pimpinan Daerah (Dewan Pimpinan Daerah) dapat melaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa dengan melakukan koordinasi dengan Pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah untuk meminta pengesahan dari Dewan Pimpinan Pusat (PP) IAEI;
- (6) Dalam keadaan yang tidak memungkinkan dilaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa maka Dewan Pimpinan Daerah dapat melaksanakan mekanisme rapat kerja daerah dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Pimpinan Wilayah dengan tembusan kepada Dewan Pimpinan Pusat.
- (7) Dewan Pimpinan Daerah dapat menambah dan atau mengurangi anggota pengurusnya melalui keputusan rapat pleno dengan meminta pengesahan kepada Dewan Pimpinan Wilayah yang tembusannya dikirim kepada Dewan Pimpinan Pusat;

- (8) Dewan Pimpinan Daerah dapat membuat pedoman kerja tersendiri sesuai dengan kebutuhannya dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah organisasi.

Pasal 14

Pengurus Komisariat (PK)

- (1) Pengurus Komisariat dapat didirikan oleh sekurang-kurangnya 10 orang anggota.
- (2) Susunan pengurus Komisariat berdasarkan hasil Musyawarah Komisariat dan dimintakan pengesahannya kepada Dewan Pimpinan Daerah;
- (3) Pengurus Komisariat dapat berkedudukan di unit institusi yang berada di suatu daerah;
- (4) Untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua, Pengurus Komisariat dapat melaksanakan Musyawarah Komisariat Luar Biasa dengan melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah untuk meminta pengesahan dari Dewan Pimpinan Daerah (PD) IAEI;
- (5) Dalam keadaan yang tidak memungkinkan dilaksanakan Musyawarah Komisariat Luar Biasa maka Pengurus Komisariat dapat melaksanakan mekanisme rapat kerja komisariat dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Pimpinan Daerah dengan tembusan kepada Dewan Pimpinan Wilayah.
- (6) Pengurus Komisariat dapat menambah dan atau mengurangi anggota pengurusnya melalui keputusan rapat pleno dengan meminta pengesahan kepada Dewan Pimpinan Daerah yang tembusannya dikirim kepada Dewan Pimpinan Wilayah;
- (7) Pengurus Komisariat dapat membuat pedoman kerja tersendiri sesuai dengan kebutuhannya dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah organisasi

Pasal 15

Cabang Luar Negeri

- (1) Cabang Luar Negeri dapat didirikan di seluruh negara di dunia;
- (2) Struktur Organisasi dan Kepemimpinan untuk Cabang Luar Negeri mengikuti Struktur Organisasi dan Kepemimpinan yang telah ada

Pasal 16

Departemen-Departemen

- (1) Pada tingkat PP, PW, PD dan PK dapat dibentuk departemen-departemen dan pengurusnya ditempatkan berdasarkan profesionalitas.
- (2) Jumlah dan komposisi departemen di jenjang kepengurusan pada tingkat PW ke bawah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

BAB III

PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 17

Syarat Pimpinan Organisasi

Pimpinan IAEI harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Muslim dan/atau yang memiliki komitmen kuat untuk pengembangan ekonomi Islam
- (2) Cerdas, jujur dan dapat dipercaya (amanah)
- (3) Memiliki wawasan yang luas mengenai ekonomi Islam
- (4) Memiliki komitmen untuk mengembangkan ekonomi Islam.

Pasal 18

Tugas dan Kewajiban Pimpinan

- (1) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat wajib melaksanakan ketetapan Muktamar dan mempertanggung jawabkan pada muktamar berikutnya, serta membuat laporan tertulis tentang perkembangan organisasi secara nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah wajib melaksanakan ketetapan Musyawarah Wilayah dan mempertanggung jawabkan pada Musyawarah Wilayah berikutnya, serta membuat laporan-tes tertulis tentang perkembangan organisasi di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Pimpinan Pusat.
- (3) Ketua Dewan Pimpinan Daerah wajib melaksanakan ketetapan Musyawarah Daerah dan mempertanggung jawabkan pada Musyawarah Daerah berikutnya, serta membuat laporan tertulis tentang perkembangan organisasi di Daerah masing-masing sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Dewan Pimpinan Wilayah dan ditembuskan kepada Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Ketua Pengurus Komisariat wajib melaksanakan ketetapan Musyawarah Komisariat dan mempertanggung jawabkan pada Musyawarah Komisariat berikutnya, serta membuat laporan tertulis tentang perkembangan organisasi di Komisariat masing-masing sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Dewan Pimpinan Daerah dan ditembuskan kepada Dewan Pimpinan Wilayah

Pasal 19

Pergantian Pimpinan

- (1) Pergantian Pimpinan Organisasi dalam semua tingkatan dilaksanakan setelah berakhirnya masa jabatan.
- (2) Pergantian Pimpinan pada tingkat DPP dilaksanakan dalam Muktamar, pergantian DPW, DPD dan PK dilaksanakan pada musyawarah di jenjang masing-masing.

BAB IV **SEKRETARIAT**

Pasal 20

Pelaksana Harian BPH

- (1) Pelaksana Harian BPH bertugas sebagai fungsionaris pelaksana Badan Pengurus Harian dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam ketetapan Badan Pengurus Harian.
- (2) Pelaksana Harian BPH bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Harian, khususnya kepada kesekjenan.
- (3) Pelaksana Harian BPH dapat dibentuk di setiap jenjang kepengurusan dan dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.
- (4) Tugas Pokok Pelaksana Harian BPH antara lain:
 - (a) Mengorganisir program kesekretariatan.
 - (b) Membantu penjadwalan, penyelenggaraan dan keputusan setiap rapat.
 - (c) Menetapkan dan atau mengkoordinasikan pelaksanaan teknis operasional kebijakan yang telah ditetapkan pengurus IAEI.

- (d) Menyiapkan dan menyusun laporan kegiatan serta laporan organisasi pada umumnya untuk disampaikan secara periodik kepada Badan Pengurus Harian.
- (e) Sebagai penunjang operasional, Pelaksana Harian diberi wewenang untuk Mengelola kas kecil DPP IAEI.
- (f) Mengelola operasional harian kantor sekretariat.
- (5) Struktur dan kepengurusan Pelaksana Harian BPH lainnya diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan Pelaksana Harian BPH berdasarkan hasil konsultasi dengan Badan Pengurus Harian.
- (6) Untuk menunjang kelancaran operasional sekretariat, Kepala sekretariat dapat dibantu oleh beberapa orang pegawai/staf sekretariat sesuai dengan kebutuhan/kegiatan organisasi.
- (7) Staf dan karyawan Pelaksana Harian BPH diangkat oleh Pelaksana Harian BPH berdasarkan keputusan rapat.
- (8) Staf dan karyawan Pelaksana Harian BPH diangkat menggunakan sistem kontrak dengan jangka waktu selama 2 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan dan keputusan Badan Pengurus Harian
- (9) Struktur pengurus sekretariat, personalia sekretariat dan tata cara kerja sekretariat serta remunerasi personalia ditetapkan oleh Badan Pengurus Harian.

Pasal 21

Kantor Sekretariat

- (1) Kantor Sekretariat DPP IAEI berdomisili di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (2) Kantor Sekretariat dan biaya operasional disediakan oleh Badan Pengurus Harian.
- (3) Kantor Sekretariat dapat berstatus milik sendiri, sewa, atau pinjam dan memiliki atribut sebagai identitas IAEI.

BAB V

MUSYAWARAH DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 22

Musyawarah

Musyawarah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) terdiri dari:

- (1) Muktamar
- (2) Muktamar Luar Biasa
- (3) Musyawarah Wilayah
- (4) Musyawarah Wilayah Luar Biasa
- (5) Musyawarah Daerah
- (6) Musyawarah Daerah Luar Biasa
- (7) Musyawarah Komisariat
- (8) Musyawarah Komisariat Luar Biasa
- (9) Musyawarah lainnya

Pasal 23 Muktamar

- (1) Status Muktamar sebagai berikut:
 - (a) Muktamar merupakan forum kedaulatan tertinggi yang menjadi penentu dan pemutus terakhir organisasi pada tingkat nasional.
 - (b) Muktamar diikuti oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah dan Pimpinan Komisariat.
 - (c) Muktamar diadakan 1 (satu) kali dalam satu periode.
- (2) Muktamar diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat IAEI.
- (3) Apabila Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat menyelenggarakan Muktamar dimaksud pada ayat (2) di atas, maka Muktamar dapat dilakukan oleh lebih dari separuh Dewan Pimpinan Wilayah.
- (4) Muktamar berwenang:
 - (a) Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat.
 - (b) Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Program Kerja Nasional (PKN) dan rekomendasi (*blue print*)
 - (c) Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan sekaligus sebagai Ketua Tim Formatur untuk menyusun Personalia Dewan Pimpinan Pusat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Muktamar diatur dalam Tata Tertib Muktamar.

Pasal 24 Muktamar Luar Biasa

- (1) Muktamar Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Muktamar.
- (2) Muktamar Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas usul tertulis lebih dari dua pertiga (2/3) jumlah Dewan Pimpinan Wilayah.
- (3) Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (2) sudah diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Dewan Pimpinan Pusat tidak menyatakan sikapnya untuk menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa, maka Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh para pengusul.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Muktamar Luar Biasa diatur dalam Tata Tertib Muktamar Luar Biasa.

Pasal 25 Musyawarah Wilayah

- (1) Status Musyawarah Wilayah sebagai berikut:
 - (a) Musyawarah Wilayah merupakan forum tertinggi organisasi tingkat wilayah.
 - (b) Musyawarah Wilayah diikuti oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan para utusan Dewan Pimpinan Daerah
 - (c) Musyawarah Wilayah diadakan 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan sebelum penyelenggaraan Muktamar.
- (2) Musyawarah Wilayah berwenang:
 - (a) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Wilayah.
 - (b) Menetapkan Program Kerja IAEI di tingkat wilayah yang merupakan solusi atas permasalahan aktual, akomodasi atas aspirasi yang berkembang pada tingkat wilayah dan merupakan penjabaran program kerja tingkat nasional.

- (c) Memilih Ketua Dewan Pimpinan Wilayah yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur untuk menyusun personalia Dewan Pimpinan Wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Wilayah diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Wilayah

Pasal 26

Musyawarah Wilayah Luar Biasa

- (1) Musyawarah Wilayah Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Wilayah.
- (2) Musyawarah Wilayah Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah atas usul tertulis lebih dari separuh jumlah Dewan Pimpinan Daerah.
- (3) Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (2) sudah diajukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Dewan Pimpinan Wilayah tidak menyatakan sikapnya untuk menyelenggarakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa, maka Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh para Pengusul.
 - (a) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Wilayah Luar Biasa diatur dalam Tata Tertib
 - (b) Musyawarah Wilayah Luar Biasa.

Pasal 27

Musyawarah Daerah

- (1) Status Musyawarah Daerah sebagai berikut:
 - (a) Musyawarah Daerah merupakan forum tertinggi organisasi tingkat daerah yang menjadi penentu dan pemutus terakhir organisasi pada tingkat daerah.
 - (b) Musyawarah Daerah diikuti oleh Dewan Pimpinan Daerah dan para utusan Pengurus Komisariat.
 - (c) Musyawarah Daerah diadakan 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan sebelum penyelenggaraan Musyawarah Wilayah.
- (2) Musyawarah Daerah berwenang :
 - (a) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah.
 - (b) Menetapkan Program Kerja IAEI di tingkat daerah yang merupakan solusi atas permasalahan aktual, akomodasi atas aspirasi yang berkembang pada tingkat daerah dan merupakan penjabaran program kerja tingkat wilayah.
 - (c) Memilih Ketua Dewan Pimpinan Daerah yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur untuk menyusun personalia Dewan Pimpinan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Daerah diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Daerah.

Pasal 28

Musyawarah Daerah Luar Biasa

- (1) Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah.
- (2) Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah atas usul tertulis lebih dari separuh jumlah Dewan Pimpinan Daerah.
- (3) Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (2) sudah diajukan kepada Dewan Pimpinan Daerah dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Dewan Pimpinan Daerah tidak menyatakan

sikapnya untuk menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa, maka Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh para Pengusul.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Daerah Luar Biasa diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Daerah Luar Biasa.

Pasal 29

Musyawarah Komisariat

- (1) Status Musyawarah Komisariat sebagai berikut:
 - (a) Musyawarah Komisariat merupakan forum tertinggi organisasi tingkat komisariat yang menjadi penentu dan pemutus terakhir organisasi pada tingkat komisariat.
 - (b) Musyawarah Komisariat diikuti oleh Pengurus Komisariat dan Anggota pada Komisariat yang bersangkutan.
 - (c) Musyawarah Komisariat diadakan 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan sebelum penyelenggaraan Musyawarah Daerah.
- (2) Musyawarah Daerah berwenang:
 - (a) Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Komisariat.
 - (b) Menetapkan Program Kerja IAEI di tingkat komisariat yang merupakan solusi atas permasalahan aktual, akomodasi atas aspirasi yang berkembang pada tingkat daerah dan merupakan penjabaran program kerja tingkat daerah.
 - (c) Memilih Ketua Pengurus Komisariat yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur untuk menyusun personalia Pengurus Komisariat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Komisariat diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Komisariat.

Pasal 30

Musyawarah Komisariat Luar Biasa

- (1) Musyawarah Komisariat Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Komisariat.
- (2) Musyawarah Komisariat Luar Biasa diselenggarakan oleh Pengurus Komisariat atas usul tertulis lebih dari separuh jumlah Pengurus Komisariat.
- (3) Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (2) sudah diajukan kepada Pengurus Komisariat dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Pengurus Komisariat tidak menyatakan sikapnya untuk menyelenggarakan Musyawarah Komisariat Luar Biasa, maka Musyawarah Komisariat Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh para Pengusul.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Komisariat Luar Biasa diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Komisariat Luar Biasa.

Pasal 31

Musyawarah Lainnya

- (1) Di luar Mukthamar dan Musyawarah Dewan Pimpinan Pusat dalam setiap tahun menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional dengan mengundang Dewan Pimpinan Wilayah.
- (2) Di luar Musyawarah Wilayah, Dewan Pimpinan Wilayah dalam setiap tahun menyelenggarakan Rapat Kerja Wilayah dengan mengundang Dewan Pimpinan Daerah.
- (3) Di luar Musyawarah Daerah, Dewan Pimpinan Daerah dalam setiap tahun menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah dengan mengundang Pengurus Komisariat.

- (4) Di luar Musyawarah Komisariat, Pengurus Komisariat dalam setiap tahun menyelenggarakan Rapat Kerja Komisariat.

Pasal 32 Rapat-Rapat

- (1) Setiap saat yang dianggap perlu, Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah masing-masing dapat mengadakan rapat-rapat.
- (2) Rapat-rapat terdiri dari:
 - (a) Rapat Pleno dan Rapat Kerja, yaitu Rapat Dewan Pimpinan Pusat yang dihadiri oleh seluruh Dewan Pimpinan Pusat atau dihadiri oleh perwakilan.
 - (b) Rapat Harian, yaitu Rapat Pimpinan IAEI pada tingkatannya masing-masing yang pada tingkat pusat dihadiri oleh Pengurus Harian (Ketua Umum, Wakil-wakil Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekretaris Umum, Wakil-wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan para Bendahara) atau sesuai dengan struktur tingkatannya masing-masing.
 - (c) Rapat Biasa, yaitu Rapat Pimpinan IAEI pada tingkatannya masing-masing yang membahas tentang hal teknis operasional keorganisasian.
 - (d) Rapat Koordinasi.

Pasal 33 Pengambilan Keputusan

- (1) Mukhtar / Musyawarah Wilayah / Musyawarah Daerah / Musyawarah Komisariat hanya sah bila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah peserta yang seharusnya hadir.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak memenuhi quorum, maka ditunda paling lama 1 (satu) kali 24 jam.
- (3) Dalam pengambilan keputusan:
 - (a) Pada Mukhtar, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah dan Pengurus Komisariat, masing-masing unsur sebagai satu kesatuan memiliki 1 (satu) hak suara.
 - (b) Pada Musyawarah Wilayah, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah dan Pengurus Komisariat, masing-masing unsur sebagai satu kesatuan memiliki 1 (satu) hak suara.
 - (c) Pada Musyawarah Daerah, Dewan Pimpinan Daerah dan Pengurus Komisariat, masing-masing unsur sebagai satu kesatuan memiliki 1 (satu) hak suara
 - (d) Pada Musyawarah Komisariat, Pengurus Komisariat dan Anggota, masing-masing unsur sebagai satu kesatuan memiliki 1 (satu) hak suara.
- (4) Rapat-rapat hanya sah bila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah peserta yang berhak hadir.
- (5) Apabila tidak memenuhi quorum, maka rapat sebagaimana ayat (4) dapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (6) Apabila setelah rapat ditunda satu jam lamanya ternyata yang hadir belum cukup quorum, maka rapat dapat ditunda paling lama 3x24 jam.
- (7) Semua putusan Mukhtar, Musyawarah dan Rapat ditetapkan secara musyawarah mufakat.
- (8) Bila secara Musyawarah Mufakat tidak dapat ditetapkan, maka putusan dilakukan dengan suara terbanyak (voting).
- (9) Putusan yang telah ditetapkan berdasar ketentuan pasal ini ayat (1) dan ayat (2) adalah sah dan mengikat serta wajib ditaati oleh semua pihak terkait.

Pasal 34

Tata Urutan Keputusan

- (1) Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Muktamar lainnya dan Ketetapan Muktamar Luar Biasa.
- (2) Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Wilayah tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Muktamar lainnya, Ketetapan Muktamar Luar Biasa, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat dan Ketetapan Musyawarah Wilayah.
- (3) Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Muktamar lainnya, Ketetapan Muktamar Luar Biasa, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah dan Ketetapan Musyawarah Daerah.
- (4) Keputusan Rapat Pengurus Komisariat tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Muktamar lainnya, Ketetapan Muktamar Luar Biasa, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah, Keputusan Dewan Pimpinan Daerah dan Ketetapan Musyawarah Komisariat.
- (5) Keputusan Rapat Harian tidak boleh bertentangan dengan Keputusan Rapat Pleno.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 35

Besarnya iuran anggota, infak dan sumber/usaha lain serta teknis pengaturan dan pemanfaatan atas uang yang dimaksud, diatur secara tersendiri yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB VII

LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 36

Lambang dan atribut organisasi lainnya diatur dan ditetapkan oleh Muktamar

BAB VIII

ATURAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Aturan Peralihan

Segala sesuatu yang sudah ada sebelum ditetapkannya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini dan sesuatu yang baru ada yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini harus disesuaikan atau diadakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 38

Ketentuan Penutup

- (1) Setiap anggota dianggap telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
- (2) Setiap anggota dan Pimpinan organisasi harus menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Muktamar, Ketetapan Muktamar Luar Biasa, dan Ketetapan Musyawarah Pimpinan.
- (4) Anggaran Rumah Tangga disahkan dalam Muktamar IAEI IV di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2019. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Agustus 2019 Masehi / 23 Dzulhijjah 1440 Hijriah

Muktamar IV Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)